

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berada pada masa transformasi dalam hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menganut *asas desentralisasi*¹ dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang.

Di dalam Pasal 18 B UUD 1945 dinyatakan bahwa :

“Negara Republik Indonesia *menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa* tersebut dan segala aturan Negara yang menangani daerah itu mengikut *hak-hak asal-usul daerah* tersebut dan Negara juga *mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat* beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia”.

¹Menurut Kamus Besar Indonesia, Desentralisasi adalah cara pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dan menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya².

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Di dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Politik Luar Negeri.
- b. Pertahanan.

²Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematika)*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 hlm. 95

- c. Keamanan.
- d. Yustisi.
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama.

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan yang dimaksudkan dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, maka pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dapat dijalankan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah atau kepada Pemerintahan Desa (atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat).

Secara normatif “nagari” merupakan istilah lain dari “desa”. Walaupun demikian, desa tidak sama dengan nagari. Nagari berbeda dengan desa. Nagari merupakan sistem pemerintahan yang lahir, hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau³. Perbedaan antara nagari dan desa tersebut dapat dilihat dari pengertian antara nagari dan desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 angka (5) dinyatakan:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³<http://www.pusako.or.id/images/datapdf/nagari2011.pdf>, diakses tanggal 11 Desember 2013

Sedangkan pengertian Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka (7) menyatakan bahwa:

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan fiosafoi adat Minangkabau (*Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka (11) menyatakan bahwa:

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat Minangkabau (*Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Pengertian tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas, bahwasanya pada Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dipisahkan antara urusan adat dan urusan pemerintahan secara administratif. Akan tetapi pada pemerintahan nagari tidak demikian, urusan adat dan urusan pemerintahan secara administratif diselenggarakan oleh Pemerintahan Nagari.

Implementasi dari perubahan Nagari ke Desa pada masa orde baru belum memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat. Hal tersebut justru membuat runtuhnya keseimbangan di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, sedangkan pelaksanaan adat dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (atau nama lain) yang berlaku di Provinsi

Sumatera Barat. Sehingga, hal tersebut membuat pemisahan antara urusan adat dan urusan pemerintahan.

Pemerintahan Desa berlangsung kurang lebih 20 tahun pada masa orde baru. Hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang mengarahkan kepada penyeragaman pemerintahan terendah di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian setelah berakhirnya masa orde baru, Provinsi Sumatera Barat kembali ke Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (selanjutnya disebut dengan Perda Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari). Perda tersebut memberikan kesempatan kepada Provinsi Sumatera Barat untuk menata kembali wilayah administratif pemerintahan terendahnya. Nagari yang selama ini terpecah-pecah ke dalam desa, kembali disatukan melalui Perda Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam penyelenggaraan semua urusan adat dan urusan pemerintahan dari pemerintahan daerah di Nagari, terdapat suatu pemerintahan yang terstruktur yaitu pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan hak asal usul Nagari di wilayah Padang Pariaman (Pasal 1 angka (15)

Perda Kabupaten Padang Pariaman). Menurut pengertian tersebut, yang menjalankan urusan pemerintahan pada suatu kenagarian adalah Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (yang selanjutnya disebut dengan BAMUS), hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 21 huruf ayat (1) Perda Kabupaten Padang Pariaman .

Wali Nagari adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang merupakan alat pemerintah dan pelayanan masyarakat di Nagari. Sedangkan BAMUS Nagari merupakan perwakilan Anak Nagari yang terdiri dari unsur Niniak Mamak/Kepala Suku, Alim Ulama/Tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendikiawan, Bundo Kandung/Tokoh Perempuan, dan komponen Masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam nagari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan representasi Korong (atau nama lain) ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan Wali Nagari dan BAMUS Nagari adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 putaran selanjutnya.

Mengingat perubahan dari desa ke nagari, hal tersebut tidak hanya ditandai dengan penyatuan desa ke dalam nagari secara administrasi, namun juga diiringi dengan pengalihan dan pengaturan kembali harta kekayaan nagari yang selama ini dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) kepada Pemerintah Nagari. Pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari telah diatur dalam Perda Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari No. 2 Tahun 2007. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari. Ruang lingkup harta kekayaan Nagari dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 adalah:

- a. Pasar Nagari.
- b. Tanah lapang atau tempat rekreasi.
- c. Balai masjid dan atau Surau Nagari.
- d. Tanah, hutan, sungai, kolam dan atau laut yang menjadi ulayat Nagari.
- e. Bangunan yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari dan atau anak Nagari untuk kepentingan umum.
- f. Harta benda dan kekayaan lainnya.

Harta kekayaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Nagari guna untuk kepentingan masyarakat nagari itu sendiri. Namun, hal tersebut berbeda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009. Perda Kabupaten Padang Pariaman membagi dua kewenangan dalam pengelolaan harta kekayaan Nagari, ada yang dikelola Pemerintahan Nagari dan ada yang dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disebut dengan KAN).

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada KAN di dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan Nagari. Dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 menyatakan bahwa KAN memiliki kewenangan mengelola kekayaan Nagari.

Adapun harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh KAN meliputi :

- a. Tanah Nagari
- b. Pasar Nagari.
- c. Pasar hewan.
- d. Tambatan Perahu
- e. Bangunan Nagari
- f. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari
- g. Hutan Nagari
- h. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari
- i. Jalan Nagari
- j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari
- k. Dan lain-lain yang dikelola oleh Nagari

Sedangkan ruang lingkup harta kekayaan yang dikelola oleh Pemerintah Nagari meliputi:

- a. Aset bekas Nagari yang menjadi aset Pemerintah Nagari
- b. Tanah kas Nagari.
- c. Kantor Wali Nagari yang dibangun oleh APD dan partisipasi masyarakat Nagari.
- d. Lain-lain yang merupakan kekayaan Pemerintahan Nagari.

Dari ruang lingkup tersebut, sangat jelas bahwasanya KAN di Kabupaten Padang Pariaman memiliki kewenangan yang lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintahan Nagari di dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan Nagari.

Adapun Tugas dan peranan dari Kerapatan Adat Nagari yang termuat dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman adalah:

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* di Nagari.
- b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako, pusako dan sangsako*.
- c. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat.
- d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan silsilah keturunan/*ranji*.
- e. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam Nagari.
- f. Bersama Pemerintah Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Tugas KAN tersebut dilaksanakan setelah melalui proses "*bajanjang naiak naiak batanggo turun*" serta berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari, di dalam pengambilan keputusan dari pemegang kekuasaan tertinggi. Selain dari pada tugas yang dijalankan KAN tersebut, ada fungsi dari KAN yang meliputi :

- a. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat Nagari.
- b. Sebagai lembaga pendidik dan pengembangan adat Nagari.
- c. Sebagai lembaga peradilan adat Nagari.
- d. Mengurus urusan hukum adat istiadat dalam Nagari
- e. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal persengketaan atau perkara perdata adat.
- f. Bersama Pemerintah Nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional perantau dengan Nagari.

Fungsi yang dijalankan tersebut berlandaskan asas musyawarah menurut “*alue jo patuik*” sepanjang tidak bertentangan dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Dalam penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian lapangan mengenai pengelolaan harta kekayaan yang dikelola oleh KAN, khususnya pengelolaan terhadap Pasar Nagari di Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Pasar Nagari memiliki arti penting dalam perekonomian di Sumatera Barat, khususnya pada perekonomian di Kenagarian Lubuk Alung. Dengan mengantisipasi Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kebebasan dalam menjalankan otonomi dan menggali potensi daerah. Dalam rangka memanfaatkan otonomi daerah, maka secara yuridis formal membuka peluang Nagari untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada didalam Nagari. Peluang ini ditafsirkan sebagai kesempatan untuk mengelola Pasar Nagari secara otonom dan membuka kesempatan yang lebih luas untuk mengelola kemitraan antara berbagai *stakeholders*, diantaranya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota⁴.

⁴http://repository.unand.ac.id/4034/1/Ardi_Abbas_Artikel.pdf diakses tanggal 22 Maret 2014

Pasar Nagari merupakan pasar yang didirikan di atas tanah ulayat, digunakan sebagai tempat jual beli yang dikelola secara otonom oleh perangkat Nagari, dan diawasi oleh Niniak Mamak dan Kerapatan Adat Nagari. Keberadaan Pasar Nagari berkaitan dengan keberadaan dari Nagari tersebut. Pasar Nagari dan Nagari merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur sosial budaya Minangkabau.

Pasar Nagari yang berada di Kenagarian Lubuk Alung merupakan Pasar Tipe 'A' (Pasar Adat) yaitu pasar yang dikuasai oleh masyarakat adat. Pasar Tipe 'A' ini dikelola oleh masyarakat adat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari. Sesuai dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pasar Nagari merupakan bagian dari pada harta kekayaan Nagari yang dimiliki oleh KAN, serta pemanfaatan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh KAN itu sendiri. Dengan diberikan kewenangan yang begitu dominan kepada KAN dalam mengurus dan mengelola Pasar Nagari oleh pemerintah daerah, sedangkan KAN bukan termasuk ke dalam lembaga yang menjalankan pemerintahan Nagari. Kewenangan yang dimiliki oleh KAN dalam menguasai dan mengelola Pasar Nagari, tentu tidak akan berjalan dengan mudah. Adanya hambatan-hambatan dan kepentingan pribadi atau kepentingan beberapa kelompok orang saja dalam melakukan pengelolaan Pasar Nagari tersebut, karena Pasar Nagari memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang masalah tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN PASARSEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DINAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengelolaan pasar sebagai kekayaan Nagari pada masa Pemerintahan Desa di Nagari Lubuk Alung ?
2. Bagaimanakah proses pengelolaan pasar sebagai kekayaan Nagari pada masa kembali ke Pemerintahan Nagari di Nagari Lubuk Alung ?
3. Bagaimana koordinasi antara KAN dan Pemerintahan Nagari dalam mengelola Pasar Nagari Di Nagari Lubuk Alung sebagai kekayaan Nagari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan pasar sebagai kekayaan Nagari pada masa Pemerintahan Desa di Nagari Lubuk Alung.

2. Untuk mengetahui proses pengelolaan pasar sebagai kekayaan Nagari pada masa kembali ke Pemerintahan Nagari di Nagari Lubuk Alung.
3. Untuk mengetahui koordinasi antara KAN dan Pemerintahan Nagari dalam mengelola Pasar Nagari Di Nagari Lubuk Alung sebagai kekayaan Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan nantinya akan memberikan manfaat baik input penulis maupun output. Penulis mengidentifikasikannya dalam 2 bagian:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan dan menghubungkannya dalam praktek yang ada di lapangan.
- c. Untuk lebih menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun Hukum Administrasi Negara pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi setiap pihak seperti Pemerintahan Nagari Lubuk Alung, lapisan

masyarakat Nagari Lubuk Alung ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan pengelolaan Pasar Nagari di Kenagarian Lubuk Alung.

E. Metode Penelitian

Penelitian Pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau secara sistematis yang berarti dilakukan berdasarkan suatu sistem⁵.

Inti dari metode penelitian hukum adalah mengurangi tentang cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan⁶. Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat, mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang akan memuaskan.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis (empiris) yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan kongkrit dalam masyarakat⁷. Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta

⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika:2002, hlm. 2

⁶*Ibid*, hlm. 17

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 68

yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk mendiskripsikan secara sistematis, factual dan akurat, terhadap suatu populasi dan daerah tertentu mengenai sifat-sifat dan karakteristik atau faktor tertentu⁸, dalam hal ini mengenai pengelolaan Pasar Nagari Lubuk Alung.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan di lapangan melalui penelitian.⁹ Data primer yang dikumpulkan ini adalah data tentang bagaimana pengelolaan Pasar di Nagari Lubuk alung, baik pada masa pemerintahan desa maupun pada masa setelah kembali ke Nagari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan. Sumber data sekunder utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸*Ibid*, hlm. 35

⁹*Ibid*, hlm. 12

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas¹⁰, dan berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- f) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

¹⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 47

h) Surat Keputusan Bupati Nomor 368/KEP/BPP-2003 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi dan Pengurus Pasar Nagari.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur dan hasil penelitian berupa:

- a) Bagian bahan atau buku-buku bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.
- b) Keterangan para pakar atau ahli, hasil penelitian yang di publikasikan dalam jurnal hukum, makalah dan lain-lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹¹. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

¹¹Bambang Sunggono, *Opcit*, hlm. 114

2. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Bersumber pada data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya¹². Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Kenagarian Lubuk Alung maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan di lapangan yaitu diperoleh langsung dari masyarakat¹³. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di pemerintahan Nagari Lubuk Alung dan Masyarakat Nagari Lubuk Alung.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data maka tindakan teknis yang dilakukan adalah:

a. Observasi merupakan suatu teknik penelitian awal atau prapenelitian yang dapat memberikan gambaran umum atau awal dari suatu permasalahan yang diteliti, sehingga dengan observasi ini didapatkan suatu pandangan awal di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*,

¹²*Ibid*, hlm. 52

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI-Press, 1942, hlm. 10

yakni dengan menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapat di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti¹⁴.

- c. Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan menggunakan komunikasi dua arah antara penanya dan narasumber. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan responden yang terkait dengan tema penelitian penulis, yakni dengan Pegawai Dinas Koperindag, Pegawai Komisi Pasar, Ketua KAN dan dari beberapa kalangan masyarakat Lubuk Alung. Dalam penelitian ini yang diperlukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian dari daftar pertanyaan itu dikembangkan dengan pertanyaan lain sehubungan dengan masalah yang diteliti¹⁵.

4. Pengolahan data dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

¹⁴*Ibid*, hlm. 21

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*, Jakarta, : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67

b. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan pendahuluan yang bersifat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berupa uraian tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat hal-hal kajian antara lain tinjauan umum tentang Pemerintahan Nagari, yang berisikan tentang pengertian Pemerintahan Nagari, kewenangan Pemerintahan Nagari, Sejarah Pemerintahan Nagari, dan Pihak yang mengelola Pasar Nagari.

BAB III: Merupakan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang pengelolaan Pasar Nagari di Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berisikan tentang proses pengelolaan pasar sebagai kekayaan Nagari pada masa Pemerintahan Desa, proses pengelolaan

pasar sebagai kekayaan Nagari pada masa kembali ke Pemerintahan Nagari, serta koordinasi antara KAN dan Pemerintahan Nagari dalam mengelola Pasar Nagari Di Nagari Lubuk Alung sebagai kekayaan Nagari.

BAB IV: Merupakan uraian tentang penutup yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian.